



PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PENGAMANAN
PADA OBJEK VITAL NASIONAL DAN OBJEK TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya ancaman, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, memberikan bantuan pengamanan terhadap Objek Vital Nasional dan Objek tertentu;
- b. bahwa dalam perkembangannya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu, perlu diselaraskan dengan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika masyarakat, sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PENGAMANAN PADA OBJEK VITAL NASIONAL DAN OBJEK TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1172), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 10, angka 11 dan angka 12 diubah, angka 6 dihapus dan ditambah 7 angka, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Objek Vital Nasional yang selanjutnya disebut Obvitnas adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.
4. Objek Tertentu adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang dikelola oleh negara atau swasta dan bukan merupakan Obvitnas namun diamankan oleh anggota Polri atau oleh pengamanan internal.
5. Manajemen Sistem Pengamanan Obvitnas dan Objek tertentu yang selanjutnya disebut SMP Obvitnas dan Objek Tertentu adalah bagian dari manajemen yang saling terkait dalam bentuk pembinaan teknis dan audit terhadap seperangkat elemen pengamanan yang terdiri dari komitmen dan kebijakan, pola pengamanan, konfigurasi standar pengamanan, standar

kemampuan pelaksanaan pengamanan dan monitoring evaluasi.

6. Dihapus.
7. Pola Pengamanan adalah bentuk, sifat, sasaran dari segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan, serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan keamanan di kawasan Obvitnas dan Objek Tertentu.
8. Konfigurasi Standar Pengamanan adalah gambaran atau sketsa yang menjelaskan tentang komponen standar pengamanan, penetapan dan pembinaan area pengamanan, konsep umum pengamanan dan personel pengamanan dalam SMP Obvitnas dan Objek Tertentu.
9. Standar Kemampuan Pelaksana Pengamanan adalah ukuran tertentu, baik kriteria maupun pedoman yang digunakan oleh pelaksana pengamanan.
10. Supervisi adalah suatu proses kegiatan pembinaan yang ditujukan atau diberikan kepada Obvitnas/Objek Tertentu dalam memberikan gambaran analisis kesenjangan implementasi SMP Obvitnas dan Objek Tertentu dan saran atau solusi terkait dengan SMP Obvitnas dan Objek Tertentu.
11. Asistensi adalah suatu proses kegiatan perbantuan yang ditujukan dan/atau diberikan kepada Obvitnas/Objek Tertentu dalam upaya tindak lanjut dari hasil supervisi.
12. Verifikasi adalah suatu proses kegiatan untuk pembuktian kesiapan Obvitnas/Objek Tertentu untuk melakukan proses audit sertifikasi SMP Obvitnas dan Objek Tertentu.
13. Audit adalah proses kegiatan pemeriksaan untuk meyakinkan tingkat kesesuaian antara satu kondisi yang menyangkut kegiatan dari suatu

identitas dengan kriterianya yang dilakukan oleh auditor yang berkompeten dengan mendekati serta mengevaluasi bukti-bukti pendukungnya secara sistematis, analitis, kritis dan selektif guna memberikan pendapat, kesimpulan serta rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

14. Kontingensi adalah suatu kejadian yang muncul secara tiba-tiba yang tidak dapat diprediksi, dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas yang disebabkan oleh faktor alam, manusia dan hewan.
15. Kontrak Kerja Sama adalah dokumen kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang merupakan dasar untuk membuat perjanjian pelaksanaan lebih lanjut sesuai kebutuhan.
16. Pengelola Obvitnas adalah perangkat otoritas dari Obvitnas.
17. Tim Audit adalah kumpulan auditor yang dibentuk dalam 1 (satu) tim yang bertugas melakukan audit terhadap auditi.
18. Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan keamanan.
19. Jasa Pengamanan Obvitnas dan Objek Tertentu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Polri dalam rangka mengerahkan kekuatan pengamanan untuk mengantisipasi ancaman dan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban di lingkungan kawasan/tempat kerjanya.
20. Jasa Manajemen Sistem Pengamanan Obvitnas dan Objek Tertentu selanjutnya disebut Jasa SMP Obvitnas dan Objek Tertentu adalah suatu kegiatan yang dilakukan Polri dalam bentuk pembinaan teknis dan Audit.

21. Badan Pemeliharaan Keamanan Polri yang selanjutnya disebut Baharkam Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang pembinaan dan pemeliharaan keamanan pada tingkat Markas Besar Polri yang berada di bawah Kapolri.
 22. Kepala Baharkam Polri yang selanjutnya disebut Kabaharkam Polri adalah pimpinan pada Baharkam Polri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolri.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yakni, huruf h, dan ayat (2), ayat (3) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Obvitnas dan Objek Tertentu, paling sedikit meliputi:
 - a. industri;
 - b. instalasi;
 - c. perhubungan;
 - d. pertambangan dan energi;
 - e. gedung perkantoran pemerintah/swasta/asing;
 - f. kawasan wisata;
 - g. lembaga negara; dan
 - h. perhotelan.
- (2) Obvitnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Objek Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian dan penetapan oleh Direktur Pengamanan Objek Vital Korps Samapta Bhayangkara Baharkam Polri atas rekomendasi Direktur Pengamanan Objek Vital Korps Samapta

Bhayangkara Kepolisian Daerah mengenai kerawanan yang berpotensi menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban di lingkungan kawasan/tempat kerjanya.

- (4) Penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

3. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bantuan pengamanan pada Obvitnas dan Objek Tertentu, diberikan dalam bentuk:
 - a. jasa pengamanan Obvitnas dan Objek Tertentu; dan/atau
 - b. jasa SMP Obvitnas dan Objek Tertentu.
- (2) Pemberian bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada permintaan pengelola Obvitnas dan/atau Objek Tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pengamanan Obvitnas dan Objek Tertentu dilaksanakan secara terpadu bersama pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu melalui standar dan penerapan SMP Obvitnas dan Objek Tertentu.
- (2) Standar dan penerapan SMP Obvitnas dan Objek Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. komitmen dan kebijakan;
 - b. pola pengamanan;

- c. konfigurasi pengamanan;
 - d. standar kemampuan pelaksana pengamanan;
dan
 - e. monitoring dan evaluasi.
- (3) Pola pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. bentuk pengamanan;
 - b. sifat pengamanan;
 - c. sasaran pengamanan meliputi, manusia, barang, tempat, dokumen/informasi dan kegiatan;
 - d. area pengamanan; dan
 - e. komando dan pengendalian.
- (4) Konfigurasi pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. komponen standar pengamanan meliputi, manusia dan infrastruktur;
 - b. penetapan dan pembinaan area pengamanan;
 - c. konsep umum pengamanan meliputi rencana desain pengamanan, strategi yang diambil, jangka waktu yang diperlukan, anggaran, Renpam situasi darurat/kontingensi; dan
 - d. kekuatan jumlah anggota pengamanan.
- (5) Standar kemampuan pelaksana pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. standar kemampuan anggota pengamanan internal; dan
 - b. standar kemampuan anggota Polri.
- (6) Ketentuan mengenai Standar dan penerapan SMP Obvitnas dan Objek Tertentu dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Tindakan *preemptif*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, merupakan upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Obvitnas dan Objek Tertentu yang dilakukan dengan cara:

- a. koordinasi dengan pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu, instansi terkait dan warga masyarakat sekitar lokasi Obvitnas dan Objek Tertentu; dan
 - b. membangun kemitraan dengan masyarakat sekitar lokasi Obvitnas dan Objek Tertentu.
6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Tindakan *preventif*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. pengaturan terhadap kegiatan, informasi, lalu lintas manusia, barang dan jasa serta kendaraan di lingkungan Obvitnas atau Objek tertentu;
 - b. penjagaan pada lokasi untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran/kejahatan di lingkungan Obvitnas atau Objek Tertentu;
 - c. pengawalan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap orang, barang, dokumen dan kendaraan yang masuk/keluar di lingkungan Obvitnas atau Objek Tertentu; dan
 - d. patroli pada lokasi, lingkungan sekitar Obvitnas atau Objek Tertentu.
7. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Jasa SMP Obvitnas dan Objek Tertentu dilaksanakan untuk meningkatkan pembinaan SMP Obvitnas dan Objek Tertentu.
- (2) Jasa SMP Obvitnas dan Objek Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pembinaan teknis; dan
 - b. Audit.
- (3) Jasa SMP Obvitnas dan Objek Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menciptakan sistem pengamanan di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang secara profesional terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kerugian akibat ancaman, gangguan dan/atau bencana serta mewujudkan tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
- (4) SMP Obvitnas dan Objek Tertentu dapat diterapkan pada organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah di wilayah hukum Republik Indonesia.

8. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3) diubah, dan ayat (4), ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
 - a. Supervisi;
 - b. Asistensi; dan
 - c. Verifikasi.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim pembinaan teknis yang dibentuk oleh:
 - a. Kabaharkam Polri, pada tingkat Markas Besar Polri; dan
 - b. Kepala Kepolisian Daerah, pada tingkat Kepolisian Daerah.
 - (3) Tim pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak terdiri atas:
 - a. ketua Tim; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Dihapus.
9. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Tim Audit bersama pengelola Obvitnas atau Objek Tertentu secara periodik.
- (2) Kegiatan Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. permintaan keterangan kepada pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu tentang SMP Obvitnas dan Objek Tertentu;
 - b. pemeriksaan tempat pelaksanaan kegiatan;
 - c. pemeriksaan dan penelitian dokumen;
 - d. penetapan dan penilaian tentang penyimpangan terhadap penerapan SMP Obvitnas dan Objek Tertentu; dan
 - e. penetapan temuan yang bersifat menonjol.
- (3) Hasil Audit diberikan penghargaan atau tindakan pembinaan sesuai dengan tingkat pencapaian penerapan SMP Obvitnas dan Objek Tertentu dengan skala penilaian:

- a. baik sekali, dengan tingkat pencapaian penerapan SMP sebesar 86%-100%, mendapatkan penghargaan berupa sertifikat dengan kategori emas;
 - b. baik, dengan tingkat pencapaian penerapan SMP sebesar 71%-85%, mendapatkan penghargaan berupa sertifikat dengan kategori perak;
 - c. cukup, dengan tingkat pencapaian penerapan SMP sebesar 56%-70%, mendapatkan penghargaan berupa sertifikat dengan kategori perunggu; dan
 - d. kurang, dengan tingkat pencapaian penerapan SMP kurang dari 55%, mendapatkan tindakan pembinaan dalam rangka perbaikan.
- (4) Tim Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pegawai negeri pada Polri dan ahli yang memiliki kompetensi Audit yang bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Polri.

10. Judul BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

SMP OBVITNAS DAN OBJEK TERTENTU

11. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan Jasa Pengamanan Obvitnas dan Objek Tertentu dan/atau Jasa SMP Obvitnas dan Objek Tertentu dilaksanakan berdasarkan Kontrak Kerja Sama dalam bentuk Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) yang ditindaklanjuti dengan penyusunan pedoman kerja teknis.

- (2) Penyelenggaraan Jasa Pengamanan Obvitnas dan Objek Tertentu yang memiliki area lintas kerja:
 - a. di daerah hukum Kepolisian Resor atau antardaerah hukum Kepolisian Resor dalam 1 (satu) Kepolisian Daerah, oleh Kepolisian Daerah; dan
 - b. antardaerah hukum Kepolisian Daerah, disesuaikan dengan daerah hukum Kepolisian Daerah setempat yang dikoordinasikan oleh Baharkam Polri.
- (3) Penyelenggaraan Jasa SMP Obvitnas dan Objek Tertentu dilaksanakan oleh Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri dengan melibatkan auditor SMP Obvitnas dan Objek Tertentu Kepolisian Daerah.

12. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Prosedur Penyelenggaraan Jasa Pengamanan Obvitnas dan Objek Tertentu dan Jasa SMP Obvitnas dan Objek Tertentu, meliputi:
 - a. pengelola Obvitnas atau Objek Tertentu mengajukan permohonan bantuan Jasa Pengamanan SMP Obvitnas dan Objek Tertentu dan/atau Jasa SMP Obvitnas dan Objek Tertentu kepada:
 1. Kabaharkam Polri, pada tingkat Markas Besar Polri; atau
 2. Kepala Kepolisian Daerah, pada tingkat Kepolisian Daerah;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipelajari dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan oleh:

1. Direktur Pengamanan Objek Vital Korps Samapta Bhayangkara (Dirpamobvit Korsabhara) Baharkam Polri melalui Kepala Korps Samapta Bhayangkara Baharkam Polri; atau
 2. Direktur Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah.
- c. Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri/ Direktur Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah berkoordinasi dengan pengelola Obvitnas dan/atau Objek Tertentu untuk membahas dan membuat:
1. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*); dan
 2. Pedoman Kerja Teknis.
- d. setelah Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dan Pedoman Kerja Teknis ditandatangani, diterbitkan surat perintah kerja oleh pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu;
- e. berdasarkan Pedoman Kerja Teknis dikeluarkan surat perintah tugas yang ditandatangani:
1. Kabaharkam Polri atas nama Kapolri pada tingkat Markas Besar Polri; atau
 2. Kepala Kepolisian Daerah, pada tingkat Kepolisian Daerah.
- (2) Program kegiatan dan anggaran pengamanan disesuaikan dengan permintaan Pengelola Obvitnas atau Objek Tertentu yang tercantum dalam Pedoman Kerja Teknis.
- (3) Penyusunan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dan Pedoman Kerja Teknis, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dan Pedoman Kerja Teknis yang sudah ditandatangani dilakukan sosialisasi dan dievaluasi secara periodik.
- (5) Penerimaan dana yang tercantum dalam Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dan Pedoman Kerja Teknis merupakan penerimaan negara bukan pajak yang harus disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksana jasa pengamanan Obvitnas dan Objek Tertentu dan Jasa SMP Obvitnas dan Objek Tertentu, dilaksanakan oleh:
 - a. Kabaharkam Polri, pada tingkat Markas Besar Polri; dan
 - b. Kepala Kepolisian Daerah, pada tingkat Kepolisian Daerah.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk inspeksi dan pelaporan.

14. Istilah Sisvam pada Bab II Bagian Ketiga, Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 27, diganti SMP.

Pasal II

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2019

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 430